

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA

Nomor: 001/STIE-KB/SK.KETUA/BEASISWA/VIII/2021 Tentang

UNIT PENGELOLA, PENYALUR DAN PENDISTRIBUSIAN BEASISWA STIE KASIH BANGSA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa mahasiswa yang memenuhi persyaratan dimaksud sudah sesuai dengan usulan dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, Ketua STIE Kasih Bangsa perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Unit Pengelola, Penyaluran dan Pendistribusian Beasiswa STIE Kasih Bangsa.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang Undang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 7. STATUTA STIE Kasih Bangsa.

Memperhatiakan :

Alokasi Beasiswa Internal dan Eksternal di STIE Kasih Bangsa

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Unit Pengelola, Penyalur dan Pendistribusian Beasiswa di STIE Kasih

Bangsa adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) bersama

dengan Ketua Program Studi;

Kedua : Unit Pengelola, Penyalur dan Pendistribusian Beasiswa di STIE Kasih

Bangsa bertugas mengelola, mengatur dan mendistribusikan beasiswa yang berasal dari internal yaitu Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dan eksternal yaitu pemerintah (APBN/APBD) dan Swasta (Perusahaan/

Orang Tua Asuh);



Ketiga : Evaluasi akademik dilakukan setiap semester kepada penerima

beasiswa baik internal dan eksternal oleh Biro Akademik dan

Kemahasiswaan (BAAK);

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 13 Agustus 2021

Ruslaini, SE., MM., CIOnR., CIOaR

Ketua STIE Kasih Bangsa

Tembusan:

- 1. Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia
- 2. Wakil Ketua I III STIE Kasih Bangsa
- 3. Ketua Program Studi Akuantansi STIE Kasih Bangsa
- 4. Ketua Program Studi Manajemen STIE Kasih Bangsa
- 5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa